




**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

Nomor 0767/Pdt.G/2015/PA.Tmk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Mei 2015 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0841/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 19 Mei 2015, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal XXXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0767/Pdt.G/2015/PA.Tmk tanggal 05 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan, sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara berjumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0767/Pdt.G/2015/PA.Tmk, tanggal tanggal 02 September 2015 Kuasa Pemohon telah mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon dengan lafal sebagai berikut :

"Bismillahirrahmanirahiim, pada hari ini Minggu tanggal 02 Agustus 2015 saya kuasa dari PEMOHON, dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dengan ini berikrar menjatuhkan thalak satu raj'i yang kesatu atas nama pemberi kuasa PEMOHON terhadap istrinya TERMOHON";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Kuasa Pemohon mengikrarkan talak Pemohon, Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak diketahui keadaannya apakah suci atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dengan talak satu raji;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1436 *Hijriyah*, oleh Ratu Ayu Rahmi, S.HI. sebagai Ketua Majelis, H.M.Jazuli, S.Ag. dan Supian Daelani, S.Ag, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. HJ. Enok Sofa, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**H.M.Jazuli, S.Ag.**

**Ratu Ayu Rahmi, S.HI.**

Hakim Anggota

ttd

**Supian Daelani, S.Ag, MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. HJ. Enok Sofa, SH**

Perincian biaya :

1. Panggilan Pemohon	Rp. 75.000,-
2. Panggilan Termohon	Rp. 75.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)